



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 5937-5951

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip *Restorative Justice*

Fuad Nur

Universitas Halu Oleo

Email: fuadnur85@uho.ac.id

Abstrak

Perkembangan penegakan hukum sekarang ini telah mengikuti kebutuhan hukum masyarakat, termasuk dalam hal hukum pidana. Hal itu dapat dilihat dari adanya pergeseran paradigma dari pembalasan menjadi *restorative justice* (keadilan restoratif) yang berorientasi pada pemulihan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan responsivitas penegak hukum dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif telah membuka ruang optimisme terciptanya keadilan dan sesuai dengan kultur bangsa Indonesia dengan cara bersama-sama pihak korban, pelaku dan masyarakat mencari solusi terbaik terhadap permasalahan hukum yang dihadapi. Adapun belum adanya aturan mengenai keadilan restoratif yang seragam digunakan semua lembaga penegak hukum, sejatinya tidak menghalangi penegak hukum dalam membantu para pihak menyelesaikan permasalahan hukum melalui keadilan restoratif guna mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya bagi seluruh pihak yang terlibat dan juga bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Berkeadilan, Restorative Justice*

Abstract

The development of law enforcement nowadays has been in line with the needs of public law, including in the case of criminal law. It can be seen from the paradigm shift from revenge to restorative justice oriented towards recovery. This research uses normative juridic methods using secondary data and data collection techniques through qualitatively analyzed library studies. As for the results of the research, the responsiveness of law enforcement in applying the principle of restorative justice has opened up the space for optimism, created justice, and is in line with the culture of the Indonesian nation in a way in which together the victims, perpetrators, and society seek and strive to find the best solution to the legal problems faced. As for the non-existence of rules on restorative justice that are uniformly used by all law enforcement agencies, it should not hinder law-enforcement in helping the parties solve legal problems through restorative Justice in order to realize fair justice for all the parties involved and also for the society.

Keywords: *Law Enforcement, Principle, Restorative Justice*

PENDAHULUAN

Perkembangan penegakan hukum sekarang ini mengikuti pula kebutuhan hukum masyarakat, termasuk dalam hal hukum pidana. Hal itu dapat dilihat dari adanya pergeseran paradigma dari pembalasan menjadi restorasi atau yang lebih dikenal sebagai paradigma *restorative justice* (keadilan restoratif) pada praktek penegakan hukum di Indonesia.

Penyelesaian masalah hukum melalui mekanisme peradilan pidana selama ini hanya berorientasi pada kepentingan pemenuhan hak-hak pelaku kejahatan, dan tidak berorientasi pada kepentingan korban tindak pidana. Penjatuan hukuman hanya berorientasi, bagaimana memberi pembalasan kepada pelaku kejahatan dengan tetap memberi hak-haknya tanpa menjadikan kepentingan korban sebagai prioritas seperti bagaimana penderitaan korban, dan sejauhmana kerugian yang dialami korban.

Keadilan restoratif merupakan pendekatan baru terhadap sistem penanganan perkara pidana yang ada. Pada keadilan restoratif tidak hanya melibatkan hanya korban dan pelaku, tetapi juga negara dan masyarakat. Keadilan restoratif menjadi cara bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara sukarela, seperti pemberian restitusi atau ganti rugi kepada korban. Namun ganti rugi tersebut bukanlah semata-mata tujuan akhir dari penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif, melainkan adalah untuk dapat memperbaiki keadaan dan memberikan solusi atas dampak yang diberikan akibat tindak pidana yang dapat diterima oleh semua pihak. Prinsip keadilan restoratif ini pada prinsipnya sebagai suatu metode dalam menyelesaikan perkara pidana yang memberikan pemahaman kepada berbagai pihak bahwa perbuatan pelaku tidaklah dibenarkan secara hukum pidana dan sekaligus berupaya menghormati dan memulihkan hak-hak korban tindak pidana.

Bahkan saat ini pemerintah menjadikan pendekatan keadilan restoratif sebagai salah satu program prioritas nasional karena dinilai sebagai salah satu cara untuk mengatasi persoalan *over crowded* atau kapasitas berlebih yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang disebabkan oleh tingginya pertumbuhan warga binaan pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan sarana yang ada dalam Lapas/Rutan.

Meskipun pendekatan keadilan restoratif dianggap baru dalam penyelesaian perkara pidana, namun perlu disadari bahwa secara historis, sebenarnya kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus (Mushadi, 2007). Sehingga tanpa disadari masyarakat Indonesia telah mengenal konsep keadilan restoratif dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya yang banyak menggunakan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Masyarakat Indonesia dalam prakteknya sering menggunakan mekanisme perdamaian sebagai upaya yang ideal dalam mewujudkan keadilan. Praktek ini tidak hanya dalam perkara perdata, bahkan sekarang dalam perkara pidana sudah sering dijumpai perdamaian yang melibatkan korban, pelaku, masyarakat dan terkadang dimediasi oleh penegak hukum.

Pendekatan alternatif yang dikenal sebagai keadilan restoratif ini telah muncul sebagai solusi yang menjanjikan untuk meningkatkan keadilan dalam penanganan perkara pidana. Implementasi penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dapat pula dilihat dalam penanganan perkara anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (Dinata, 2020).

Tidak hanya di Indonesia, di berbagai negara keadilan restoratif telah muncul sebagai paradigma alternatif yang kuat dalam sistem keadilan pidana. Beberapa yurisdiksi telah menyaksikan banyaknya program dan kebijakan yang dipandu oleh prinsip-prinsip restoratif. Beberapa negara telah mengenalkan reformasi perundang-undangan untuk memajukan pertimbangan-pertimbangan restoratif dalam penjatuhan hukuman (Sihombing, L. A., 2024).

Kebijakan penerapan prinsip keadilan restoratif oleh penegak hukum dalam perkara pidana sebagaimana yang diterapkan Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau terhadap seorang anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau, yang ditangkap karena keterlibatannya dalam penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, pihak kepolisian memberikan keputusan berupa penerapan keadilan restoratif dan mewajibkan kepada anggota Bawaslu tersebut menjalani rehabilitasi

selama tiga bulan. Keputusan keadilan restoratif tersebut didasari karena setelah dilakukan assesment diketahui bahwa anggota Bawaslu tersebut tidak terbukti sebagai pengedar narkoba, melainkan hanya sebagai pengguna aktif (<https://www.batamnews.co.id>).

Begitu pula penyelesaian perkara pidana secara keadilan restoratif yang pernah diterapkan di Kejaksaan Negeri Takalar, Sulawesi Selatan yang membebaskan seorang pelaku tindak pidana pencurian motor (Pasal 362 KUHP) dan kejaksaan mengganti kerugian korban yang motornya dicuri. Penyelesaian keadilan restoratif diterapkan dengan pertimbangan pelaku melakukan pencurian karena terdesak biaya melahirkan istrinya. Penerapan keadilan restoratif pada perkara tersebut berlangsung tanpa kendala karena pelaku dan korban memutuskan berdamai yang dimediasi oleh Jaksa (<https://www.detik.com>).

Olehnya itu, penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana dinilai memiliki implikasi yang signifikan bagi keadilan, pemulihan korban, akuntabilitas pelaku, dan pencegahan kejahatan. Namun, meskipun telah ada peningkatan minat penerapan keadilan restoratif di Indonesia, masih ada keharusan memperjelas dan memperkuat pemahaman tentang sejauhmanakah penegakan hukum menerapkan prinsip keadilan restoratif demi mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis penegak hukum menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana demi mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat. Penelitian ini pun diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi perkembangan sistem peradilan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Marzuki, 2009). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan untuk memperoleh informasi berkaitan objek penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip *Restorative Justice* oleh Penegak Hukum

Pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan, menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku, artinya pelaku dipertemukan di hadapan korban dan mempertanggung jawabkan perbuatan yang diperbuat dengan kesepakatan kedua belah pihak. Konsep *restorative justice* ini pada dasarnya sederhana dimana pertanggungjawaban oleh pelaku terhadap korban dalam hal menyelesaikan masalah tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Adapun permasalahan yang muncul dalam penerapan prinsip *restorative justice* dalam sebuah sistem peradilan pidana terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh prinsip *restorative justice* dengan mekanisme penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana memiliki perbedaan. Hal ini dikarenakan karena pada prinsip *restorative justice* lebih mengedepankan konsep perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diterapkan dalam penyelesaian perkara keperdataan sebagai bagian dari hukum privat yang mengatur hubungan antar individu. Sedangkan hukum pidana menjadi bagian dari hukum publik yang berfungsi menjaga kepentingan-kepentingan publik (masyarakat umum) dan pelaksanaannya sepenuhnya berada di tangan pemerintah.

Berdasarkan prinsip *restorative justice*, setidaknya terdapat 5 (lima) unsur utama yang harus ada dalam keadilan restoratif, yaitu (Dessi Perdani, P.S., et al, 2022):

- a. Keadilan restoratif merupakan salah satu jenis keadilan yang merupakan konsep dalam *criminal justice system* yang diakui secara universal dan digunakan dalam berbagai kasus pidana di banyak negara.
- b. Keadilan restoratif memiliki konsep yang memandang tindak pidana itu bukanlah kejahatan terhadap negara/publik, melainkan kejahatan terhadap korban, baik korban perseorangan atau beberapa orang/kelompok.
- c. Keadilan restoratif berfokus pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban dan bukan pemidanaan terhadap pelaku.
- d. Keadilan restoratif dapat dilakukan dengan dialog langsung atau tidak langsung dalam wujud mediasi ataupun rekonsiliasi.

Pelaksanaan *restorative justice* pada prinsipnya dilaksanakan dengan tujuan untuk (Sunarso, S., 2014) :

- a. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan korban akibat dari kesalahannya.
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
- c. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal menyelesaikan masalah.
- d. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.

Adapun lembaga penegak hukum yang menerapkan prinsip *restorative justice* berdasarkan aturan masing-masing lembaga, yaitu:

1. Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan. Kepolisian memiliki peranan lebih besar bila dibandingkan dengan komponen lainnya, sehingga sangat menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Fungsi Kepolisian dapat dilihat pada Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang :

- a. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Penegakan hukum; dan
- c. Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, kaitannya dengan *restorative justice*, kepolisian sebagai penegak hukum dan bagian dari sistem peradilan pidana mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum sehingga dapat melakukan penghentian penyelidikan dan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif.

Pada Pasal 1 angka (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021, keadilan restoratif diartikan sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Partisipasi berbagai pihak dalam penerapan keadilan restoratif yang bertujuan sebagai pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberi ganti rugi kepada korban dan kesepakatan-kesepakatan lainnya yang dinilai adil dan tidak memihak sehingga dapat menciptakan kedamaian bagi para pihak (Nur, F., 2024). Perdamaian yang dimaksud bagi kedua belah pihak adalah perdamaian antara pelapor dan terlapor yang dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak. Adapun pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku, seperti:

- a. Mengembalikan barang;
- b. Mengganti kerugian;
- c. Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
- d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana”.

Tindak pidana yang dapat diupayakan *restorative justice* harus memenuhi persyaratan materil dan formil. Persyaratan materil diatur dalam Pasal 5, yaitu:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Adapun syarat formilnya diatur dalam Pasal 6 ayat (1) yang meliputi:

1. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Namun dalam prakteknya, terkadang tindak pidana tetap diupayakan menerapkan prinsip *restorative justice* melalui perdamaian para pihak, meskipun tidak terpenuhi syarat materil dan formil sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021. Penerapan prinsip *restorative justice* tidak sebatas pada tindak pidana ringan, melainkan juga pada tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seperti pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana pelaku dan ahli waris korban sepakat untuk berdamai dengan berbagai konsekuensi dan perkaranya pun tidak lagi dilanjutkan ke penyidikan atau penyidikannya dihentikan atau jika

masuk tahap penuntutan, maka penuntutannya dihentikan. Penyelesaian seperti ini kerap dijumpai di masyarakat dan berakhir dengan kesepakatan perdamaian antara pelaku dan keluarga korban di kepolisian atau di Kejaksaan, meskipun secara aturan pemberian bantuan dari pelaku kepada ahli waris korban tidak dapat menggugurkan tuntutan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Begitu pula pada tindak pidana narkoba, dimana penyalahguna atau pecandu narkoba diselesaikan perkaranya melalui prinsip *restorative justice*. Hal ini berdasarkan pada pandangan bahwa penyalahguna atau pecandu narkoba adalah korban, sehingga penjatuhan hukuman berupa pidana penjara dinilai tidak tepat untuk menyembuhkannya, melainkan korban harus direhabilitasi. Penyalahguna atau pecandu narkoba yang direhabilitasi akan menjalani proses pengobatan atau pemulihan dan diawasi dengan ketat sehingga ketergantungan terhadap narkoba sedikit demi sedikit akan hilang. Hal ini tentu sangat berbeda dengan lingkungan penjara (Rasdianah & Nur, F., 2018).

2. Kejaksaan

Kejaksaan yang memiliki fungsi kekuasaan kehakiman dalam peradilan pidana juga berperan penting pada penerapan prinsip *restorative justice*. Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan, "Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan". Dalam perkembangannya, tuntutan penyelesaian perkara pidana yang sebelumnya mengutamakan penyelesaian melalui peradilan pidana, telah berubah menjadi humanis yang mengedepankan pemulihan keadaan seperti sebelum tindak pidana itu terjadi yaitu dengan menerapkan pendekatan *restorative justice*.

Penerapan *restorative justice* dapat dilakukan melalui penghentian penuntutan tindak pidana oleh kejaksaan yang menjadikan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai acuan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan kejaksaan tersebut adalah

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda dan diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Penyelesaian perkara tindak pidana melalui *restorative justice* di kejaksaan haruslah memenuhi berbagai persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan di atas. Namun dalam penerapan prinsip *restorative justice* terdapat keadaan yang bersifat kasuistik pada suatu tindak pidana yang menyebabkan tidak adanya kejelasan dalam penerapannya. Ketiadaan kejelasan sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (5) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, yang menyebutkan untuk tindak pidana ayat (3) dan (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Sedangkan dalam Peraturan Kejaksaan tersebut tidak ada kejelasan parameter yang digunakan Penuntut Umum dalam menentukan suatu perkara pidana terdapat kasuistik atau tidak, sehingga jika merujuk pada pasal ini ukuran kasus seperti apa yang bisa atau tidak bisa dihentikan berdasarkan Keadilan Restoratif tidaklah jelas. Olehnya itu, Pasal 5 ayat (5) ini bisa menjadi celah permasalahan dan juga multitafsir dalam pengaplikasian tindak pidana ayat (3) dan (4) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 (Kristanto, A., 2022).

Tidak adanya kejelasan parameter yang digunakan jaksa sehingga terkadang suatu tindak pidana yang dinilai tidak memenuhi syarat untuk dilakukan upaya *restorative justice* namun kenyataannya pelaku dan korban sepakat untuk melakukan perdamaian bahkan dimediasi oleh kejaksaan sendiri, sehingga perkaranya pun dihentikan pada tahap penuntutan seperti pada kasus kecelakaan yang menyebabkan kematian di Siantang yang berakhir damai dengan *restorative justice* (<https://kumparan.com/>).

Jaksa sebagai bagian dari struktur hukum (*legal structure*) akan diuji kompetensinya dalam hal penuntutan dan responsivitasnya terhadap penerapan prinsip *restorative justice*. Tahap penuntutan dapat memberi ruang optimisme khususnya kepada korban mendapatkan keadilan. Responsivitas jaksa mempertimbangan keadilan bagi korban akan mengoptimalkan pelaksanaan peran kejaksaan dalam mengoptimalkan pelaksanaan prinsip *restorative justice* dalam penegakan hukum.

3. Pengadilan

Terdapat Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum yang menjadi dasar hukum pelaksanaan *restorative justice* di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun ruang lingkupnya adalah

a. Tindak pidana ringan

Selain restorative justice dapat diterapkan pada pelanggaran Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai pencemaran nama baik, juga dapat diterapkan pada pelanggaran Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang bukan merupakan tindak pidana pengulangan.

b. Perkara anak

Adanya kewajiban pelaksanaan diversifikasi bagi penegak hukum dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan apabila dalam hal diversifikasi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversifikasi, Hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

c. Perkara yang berkaitan dengan Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum

Dalam pemeriksaan perkara, pada pokoknya Hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan sebagai berikut: a) Ketidakesetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara; b) Ketidakesetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan; c) Diskriminasi; d) Dampak psikis yang dialami korban; e) Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban; f) Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; g) Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

d. Perkara narkoba

Keadilan restoratif dapat diterapkan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa arti dari penyalahgunaan narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Adapun penyalahgunaan narkoba dibedakan menjadi penyalahgunaan bagi diri sendiri, korban penyalahgunaan narkoba, dan pecandu narkoba yang tidak lapor.

Penyalahgunaan bagi diri sendiri adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, dikonsumsi sendiri tidak untuk dijual sebagaimana dalam ketentuan Pasal 127 UU Narkoba. Korban Penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 54 UU Narkoba.

Begitu pula kedudukan pencandu narkoba yang juga sebagai korban dengan berangkat pada pendekatan *self victimizing victim* atau *crime without victim* dengan batasan bahwa setiap orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba untuk kepentingan diri sendiri dan dalam keadaan ketergantungan narkoba baik secara fisik maupun psikis, serta terlepas dari tindak pidana narkoba lainnya seperti tindak pidana peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba harus di pandang sebagai korban sebagaimana yang di sebutkan dalam Pasal 54 dan Pasal 127 Ayat 3 UU Narkoba (Haris, O. K., *et al.*, 2024). Olehnya itu, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Adapun *restorative justice* dan rehabilitasi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memulihkan pelaku dan juga korban untuk tidak hanya sembuh, tetapi juga kembali ke masyarakat dan tidak menggunakan narkoba lagi. Oleh karena itu, *restorative justice* bagi pelaku penyalahgunaan narkoba akan lebih ditekankan pada aspek filosofisnya melalui upaya rehabilitasi sebagai kewajiban negara untuk mengembalikan kondisi pelaku yang juga merupakan korban atas tindakannya sendiri yang telah melawan hukum.

Namun sejak 15 November 2021 Mahkamah Agung telah menanggukhan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Penanggukan Surat Keputusan tersebut didasari adanya rencana penyusunan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mengenai pelaksanaan keadilan restoratif sehingga surat keputusan tersebut ditanggukhan pelaksanaannya sampai diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

Belum terbitnya PERMA mengenai pelaksanaan keadilan restoratif yang dapat berfungsi mengisi kekosongan hukum acara pada badan peradilan, sejatinya tidak menghalangi penegak hukum untuk membantu para pihak mendapatkan hak-haknya, termasuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi melalui pendekatan keadilan restoratif. Terlebih lagi telah ada beberapa kebijakan Mahkamah Agung terkait *restorative justice*, di antaranya:

1. PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
2. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Menteri Hukum dan HAM, dan Kepala Kepolisian RI No. 131/KMA/SKB/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Namun persoalan yang dihadapi penegakan hukum pidana di Indonesia adalah belum adanya aturan yang seragam mengenai *restorative justice*, sehingga lembaga penegak hukum membuat aturan masing-masing. Olehnya itu, perlunya ada wadah hukum penyelesaian perkara pidana dengan *restorative justice* yang mengikat semua elemen penegak hukum, baik di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Terlebih lagi lembaga penegak hukum tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam suatu sistem peradilan pidana.

Prinsip utama *restorative justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta dalam masyarakat (Apung Herlina et al, 2004). Prinsip ini tidak menekankan pada keadilan retributif atau pembalasan, melainkan suatu penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Partisipasi berbagai pihak dalam penerapan keadilan restoratif bertujuan untuk pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberi ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial dan kesepakatan-kesepakatan lainnya yang dinilai adil dan tidak memihak sehingga dapat menciptakan kedamaian. Pada keadilan restoratif ini, pelaku dan keluarga pelaku anak yang melakukan tindak pidana diberi kesempatan untuk terlibat langsung dalam pemulihan keadaan korban, begitu pula pihak-pihak lain yang terkait berperan melestarikan perdamaian (Nur, F., 2024).

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Muladi, bahwa hakikat tujuan pemidanaan dalam konteks Pancasila, yang pertama-tama harus dihayati adalah pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana. Dengan demikian tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana (Eko Sopyono, 2012). Sehingga kegagalan prinsip *retributive justice* (keadilan retributif) yang berorientasi pada pembalasan tidak lagi memberi dampak signifikan pada penurunan kejahatan baik kuantitas dan kualitas. Hal ini pun menjadikan *restorative justice* (keadilan restoratif) sebagai suatu pilihan yang dapat diterapkan. Terlebih lagi tidak adanya pedoman atau standar tentang bagaimana cara menghitung beban pemidanaan yang adil dalam penjatuhan sanksi pidana khususnya pidana penjara dalam memutus perkara-perkara pidana di Indonesia maka membuat rasa keadilan dan kepastian hukum tidak terukur atau tidak menentu. Yang ada hanyalah pedoman minimal atau maksimal dalam penjatuhan pidana penjara dan pidana denda (Muhaimin, M., 2019). Pada dasarnya *restorative justice* merupakan tanggapan terhadap adanya *retributive justice* yang

menekankan pada pembalasan dan teori neo klasik yang terfokus pada persamaan sanksi pidana dan sanksi tindakan. *Restorative justice* dilaksanakan dengan kooperatif yang menyertakan seluruh pihak (M. Taufik Makaro et al, 2013).

Peran komponen penegak hukum yang berintegritas dan berwibawa yang diharapkan dapat menggerakkan perubahan sosial di masyarakat (Zulfadli *et al.*, 2017). Terlebih lagi yang menganggap memberikan hukuman kepada pelaku dinilai sebagai cara yang efektif untuk "menyembuhkan" luka atau penderitaan korban serta mengatasi kelainan perilaku yang dimiliki oleh pelaku kejahatan (Prayitno, 2012). Olehnya itu, perubahan budaya dan mindset penegak hukum berkaitan penerapan *restorative justice* sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, dimana fokus dari hukuman menjadi pemulihan dan rekonsiliasi. Tantangan ini termasuk mengubah mindset para penegak hukum, hakim, dan masyarakat umum yang mungkin lebih terbiasa dengan keadilan retributif atau pembalasan.

Sumber daya yang cukup, termasuk pelatihan untuk para profesional hukum, mediator, dan fasilitator, serta infrastruktur untuk mendukung proses restoratif. Karena keterbatasan sumber dan profesionalitas penegak hukum tentu akan berdampak pula pada pelaksanaan keadilan restoratif. Meskipun menghadapi tantangan-tantangan ini, penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana masih menjanjikan banyak manfaat, termasuk pemulihan yang lebih baik bagi korban, pencegahan resividis, dan memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat. Dengan komitmen dan kerjasama yang tepat, banyak dari tantangan-tantangan ini dapat diatasi untuk mencapai sistem peradilan pidana yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan.

SIMPULAN

Responsivitas penegak hukum dalam menerapkan prinsip *restorative justice* telah membuka ruang optimisme terciptanya keadilan dan sesuai dengan kultur bangsa Indonsia dengan cara bersama-sama pihak korban, pelaku dan masyarakat mencari dan berusaha mencapai solusi terbaik terhadap permasalahan hukum yang dihadapi. Adapun belum adanya aturan mengenai *restorative justice* yang seragam digunakan semua lembaga penegak hukum, sejatinya tidak menghalangi penegak hukum untuk membantu para pihak mendapatkan hak-haknya. Terlebih lagi penyelesaian permasalahan hukum melalui pendekatan *restorative justice* memiliki tujuan utama yaitu mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya bagi seluruh pihak yang terlibat dan juga bagi masyarakat. Hal ini sesuai kebutuhan hukum di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Angrayni, L. (2016). *Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice*. Jurnal Hukum Respublica, 16(1), 88-102.
- Dinata, U. (2020). *Implementasi Prinsip Restorative Justice Berdasarkan Victim Oriented dalam Diversi Guna Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Pada Unit PPA Satreskrim Polres Pesisir Selatan)*. UNES Law Review, 2(4), 444-453.
- Dwiono, S., Ananda, A. R., Nurcahyani, S., Mulkan, H., Nur, F., Tanjung, I. U., ... & Suniaprily, F. G. A. (2023). *HUKUM TATA NEGARA: Deskripsi dan Tinjauan Kritis*. EDUPEDIA Publisher, 1-151.
- Haris, O. K., Rizky, A., Nur, F., & Hermanto, N. A. (2024). *Penerapan Prinsip Restorative Justice terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana*. Halu Oleo Legal Research, 6(1), 47-57.
- Herlina, Apong, *et al.* (2004). *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kristanto, A. (2022). *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Lex Renaissance, 7(1), 180–193. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art14>
- Makaro, M. Taufik (2013) *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013).
- Muhaimin, M. (2019). *Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(2), 185-206.
- Iswanty, M., & Nur, F. *A Review of Euthanasia: Criminal and Medical Law Aspects in Indonesia*. Journal of Health, Medicine and Nursing, ISSN, 2422-8419.
- Mushadi (2007) *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang.
- Nur, F., Akub, M. S., Karim, M. S., & Muchtar, S. (2019). *Legal Protection of Victim Rights against Human Trafficking in the Criminal Justice Process*. JL Pol'y & Globalization, 87, 139.
- Nur, F., & Sirjon, L. (2023). *Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(5), 7588-7603.
- Nur, F. (2023). *Upaya Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Tahap Penuntutan*. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(5), 1969-1980.
- Perdani, Dessi, Y.P. S., *et al.* 2022, *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem*

Peradilan Pidana di Indonesia, Soedirman Law Review, Vol. 4, No. 2
<http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/185>.

Prayitno, K. P. (2012). *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 407-420.

Rasdianah, R., & Nur, F. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Gorontalo*. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(2), 166-187.

Sihombing, L. A. (2024). *Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan*. *UNES Law Review*, 6(3), 8902-8911.

Soponyono, Eko (2012). *Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban*, *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Jilid 41 Nomor 1.

Sunarso, S. (2014). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zulfadli, M., Abdullah, K., & Nur, F. (2017). *Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa*. In *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial* (Vol. 2, pp. 265-284).

<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-5947035/jaksa-bebaskan-pria-ditakalar-curi-motor-demi-biaya-istri-melahirkan>

<https://www.batamnews.co.id/berita-111337-anggota-bawaslu-kepri-terlibat-narkoba-berakhir-restorative-justice-dihukum-rehabilitasi-3-bulan.html>

<https://kumparan.com/hipontianak/kasus-kecelakaan-maut-di-sintang-berakhir-damai-dengan-restorative-justice-1xeKdnHmXOS>.